

LAIN-LAIN –PELAYANAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Bahwa kegiatan penanaman modal di daerah merupakan salah satu faktor penggerak dan pendorong peningkatan perekonomian daerah, penambah pembiayaan pembangunan daerah dan dapat pula menciptakan lapangan kerja, oleh karena itu perlu diciptakan kemudahan dan pemberian pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi penanaman modal yang dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal di daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 5 Tahun 1984; UU No.25 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 1986; PP No. 20 Tahun 1994; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 1 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; Pp No. 45 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 2012; Kepres No. 75 Tahun 1995; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 90 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 36 Tahun 2010; Perda Kab. Banjar No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Banjar No. 12 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Tujuan dan Sasaran;
 3. Kewenangan Penanaman Modal;
 4. Pelayanan Penanaman Modal;
 5. Prosedur dan Mekanisme Perizinan;
 - Bagian Kesatu : Persyaratan dan Jenis Perizinan
 - Bagian Kedua : Jangka Waktu Penanaman Modal dan Penyelesaian Perizinan

- Bagian Ketiga : Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

6. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
7. Peran Serta Masyarakat;
8. Sanksi Administrasi;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Juli 2012.

CATATAN : -